



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 19

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka untuk mempercepat tercapainya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diperlukan adanya dukungan pedoman yang jelas dan baku untuk percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

- tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 143);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Dindikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
7. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Banjarnegara.
9. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,

nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan

kebutuhan masyarakat atas prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.

19. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan penyediaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
20. Bantuan Operasional Pendidikan selanjutnya disingkat BOP adalah bantuan untuk memenuhi biaya kegiatan operasional pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang pra sekolah, sekolah dasar atau madrasah aliyah, dan sekolah menengah pertama atau madrasah Tsanawiyah.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

27. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar dan tenaga administrasi pendidikan.
28. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
29. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan percepatan pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mengatur penyelenggaraan, tata cara pembentukan kelompok belajar dan persyaratan peserta pendidikan formal dan pendidikan non formal;
- b. mengatur mekanisme penugasan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran Kelas Jauh;
- c. mengatur peran serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; dan
- d. mengatur peran serta masyarakat dalam percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati adalah :

- a. memberikan pedoman Penyelenggaraan, tata cara pembentukan kelompok belajar pendidikan formal dan pendidikan non formal serta penugasan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran; dan
- b. memberikan pedoman peran serta Pemerintah Kecamatan, Pemerintah desa dan masyarakat dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

Sasaran Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun adalah masyarakat berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang belum menempuh pendidikan minimal pendidikan dasar.

BAB V PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Agar pelaksanaan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dapat mencapai sasaran maka Dindikpora mengadakan pendataan anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang belum menempuh pendidikan minimal pendidikan dasar.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dindikpora bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan

- pendidikan non formal.
- (2) Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dilaksanakan minimal pada jenjang Pendidikan Dasar, yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat.
 - (3) Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan melalui kelompok belajar dalam bentuk kelas jauh.
 - (4) Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui Program Paket A, Program Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.

BAB VII PEMBENTUKAN KELOMPOK BELAJAR

Pasal 9

- (1) Kelompok belajar dapat dibentuk di masing-masing desa atau gabungan beberapa desa.
- (2) Jumlah siswa atau peserta didik kelompok belajar sekurang-kurangnya terdiri dari 10 (sepuluh) orang dalam jenjang pendidikan yang sama.
- (3) Apabila jumlah siswa atau peserta kurang dari 10 (sepuluh) peserta maka dapat digabung dengan kelompok belajar lain hingga mencapai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- (4) Pembentukan kelompok belajar diusulkan oleh pemerintah desa, masyarakat atau kelompok belajar yang bersangkutan ke Dindikpora.

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk menjadi peserta didik dalam kelompok belajar kelas jauh adalah sudah menyelesaikan jenjang pendidikan dibawahnya dibuktikan dengan ijazah.
- (2) Persyaratan untuk menjadi peserta didik dalam kelompok belajar kelas jauh yang melanjutkan pada kelas yang lebih tinggi harus dibuktikan dengan raport kelas dibawahnya.
- (3) Peserta dalam kelompok belajar dicatat sebagai siswa dengan menginduk pada satuan pendidikan terdekat atau satuan pendidikan yang ditentukan oleh Dindikpora.

Pasal 11

Kurikulum yang digunakan pada kelompok belajar kelas jauh berpedoman pada kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan induk.

Pasal 12

- (1) Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur non formal dilaksanakan melalui pendidikan kesetaraan Program Paket A setara dengan Sekolah Dasar dan Program Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Persyaratan peserta didik Program Paket A adalah peserta didik yang sudah menempuh sekurang-kurangnya kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar yang dibuktikan dengan raport atau sudah memiliki keterangan mengikuti program keaksaraan lanjutan.
- (3) Persyaratan peserta didik Program Paket B adalah peserta didik yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar dibuktikan dengan ijazah atau peserta didik yang sudah mengikuti Program Paket A dibuktikan dengan Ijazah paket A dan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pada kelas yang lebih tinggi harus sudah menempuh kelas dibawahnya dibuktikan dengan raport.

Pasal 13

Kurikulum yang digunakan pada Pendidikan non Formal berpedoman pada kurikulum yang berlaku untuk penyelenggaraan Program Paket A dan Program Paket B.

BAB VIII PENUGASAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada kelompok belajar, Dindikpora menunjuk tenaga pendidik pada satuan pendidikan untuk ditugaskan sebagai tenaga pendidik Kelompok Belajar Kelas Jauh.
- (2) Tenaga pendidik dapat berasal dari masyarakat yang memiliki kompetensi mengajar dan bersifat sukarela.

BAB IX PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kecamatan membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun.
- (2) Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa berkewajiban turut mencegah terjadinya anak putus sekolah dengan memberikan sosialisasi dan motivasi anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali mengikuti pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
- (3) Pemerintah desa membantu pembentukan dan penyelenggaraan kelompok belajar kelas jauh dan pendidikan non formal didesanya masing masing.
- (4) Pemerintah Desa membentuk paguyuban desa pintar, sebagai kelompok masyarakat yang peduli pendidikan dan membantu percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun di desa.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan elemen-elemen masyarakat seperti Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an, *Majlis Ta'lim*, Yayasan dan berbagai pihak lainnya.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dapat membantu memberikan sosialisasi percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun.
- (3) Masyarakat dapat membentuk kelompok belajar baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
- (4) Masyarakat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi Pendidik dapat membantu menjadi tenaga pendidik dan bersifat sukarela.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan yang sudah ada.
- (2) Elemen Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki.

BAB XII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Sumber Biaya Penuntasan Anak Usia Sekolah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan dari peserta didik atau walinya;
 - e. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar diluar pendidik dan walinya;
 - f. bantuan lainnya yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Ketentuan mengenai sumber biaya penuntasan anak usia sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, e, f dan g sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, dilaksanakan oleh Dindikpora.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-6-2016

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-6-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 27

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003